

## PEMAHAMAN ASPEK HUKUM PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PELINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

Agus Suwandono<sup>1</sup>, Elisatris Gultom<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Departemen Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

<sup>1</sup>[agus.suwandono@unpad.ac.id](mailto:agus.suwandono@unpad.ac.id)

### Abstract

*The phenomenon of motor vehicle withdrawals by debt collectors in financing agreements has captured public attention in the community. Increasing public understanding of the legal aspects of motor vehicle financing agreements is necessary to improve consumer protection in the financial services sector. Efforts to increase public understanding are carried out through community service activities by providing legal counseling. The method used in this activity is Participatory Action Research (PAR). The results of community service have increased community understanding of the legal aspects of motor vehicle financing agreements, namely multi-use financing agreements with installment payments using fiduciary guarantees. Consumer protection in motor vehicle financing agreements refers to the fulfillment of their rights as consumers in the event of withdrawal of motor vehicles by finance companies. This consumer protection can be achieved through complaint mechanisms and dispute handling in the financial services sector. In addition to increasing consumer and public understanding of the legal aspects of the financing agreement, it must also be accompanied by increased awareness and compliance of the parties to the applicable laws and regulations in order to optimally realize consumer protection in the financial services sector.*

**Keywords:** financial services, motor vehicle, financing, withdrawal, consumer.

### Abstrak

Fenomena penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector* dalam perjanjian pembiayaan telah menyita perhatian publik di masyarakat. Peningkatan pemahaman masyarakat akan aspek-aspek hukum perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor ini diperlukan untuk meningkatkan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Upaya peningkatan pemahaman masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan memberikan penyuluhan hukum. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu *Participatory Action Research* (PAR). Hasil pengabdian pada masyarakat telah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aspek-aspek hukum dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, yaitu perjanjian pembiayaan multi guna dengan cara pembayaran secara angsuran dengan menggunakan jaminan fidusia. Pelindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor menunjuk pada pemenuhan hak-haknya sebagai konsumen dalam hal terjadi penarikan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan. Pelindungan konsumen ini dapat ditempuh melalui mekanisme pengaduan dan penanganan sengketa di sektor jasa keuangan. Selain peningkatan pemahaman konsumen dan masyarakat akan aspek-aspek hukum perjanjian pembiayaan juga harus dibarengi dengan peningkatan kesadaran dan kepatuhan para pihak akan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat mewujudkan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan secara optimal.

**Kata Kunci:** jasa keuangan, kendaraan bermotor, pembiayaan, penarikan, konsumen.

Submitted: 2024-12-12

Revised: 2024-12-17

Accepted: 2024-12-21

### Pendahuluan

Fenomena penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* telah sering terjadi di masyarakat. Alasan yang umum digunakan oleh para *debt collector* menarik kendaraan bermotor adalah konsumen menunggak melakukan pembayaran angsuran kendaraan bermotor kepada perusahaan pembiayaan. Atas dasar inilah kemudian *debt collector* ini melakukan penarikan kendaraan bermotor atas permintaan dari perusahaan pembiayaan.

Beberapa kasus penarikan kendaraan bermotor yang terjadi di masyarakat yang sempat viral yaitu kasus penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector* yang dialami oleh seorang wisatawan asal Madiun yang sedang berwisata di Yogyakarta di tahun 2024 (Wiwiet, 2024). Kasus ini bermula dari adanya tuduhan dari para *debt collector* yang menuduh konsumen telah menunggak angsuran

mobil selama 10 (sepuluh bulan). Kasus lain yang pernah terjadi di tahun 2023 yaitu kasus penarikan paksa mobil di jalan oleh *debt collector* a.n. Abdullah Sani yang sedang dipinjam oleh pamannya (Ditreskrimum, 2023). Alasan penarikan mobil tersebut karena Abdullah Sani selaku debitur bermasalah dalam pembayaran angsuran kepada perusahaan pembiayaan sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), serta biaya penarikan yang totalnya mencapai Rp. 45.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Praktik-praktik penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* ini merupakan suatu perbuatan pidana bilaman dilakukan dengan kekerasan atau pemaksaan (Mondoringin et al., 2024).

Maraknya penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* ini tentunya sangat memprihatinkan sehingga mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (selanjutnya disebut BPKN) telah menyatakan bahwa *debt collector* tidak boleh melakukan penarikan di jalan secara paksa dari tangan konsumen yang tidak melakukan pembayaran angsuran (BPKN, 2023). Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (selanjutnya disebut OJK) selaku otoritas yang berwenang di Sektor Jasa Keuangan menghimbau agar masyarakat yang mengalami permasalahan terkait dengan penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector* dapat melaporkannya ke OJK secara langsung maupun melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut APPK), dan apabila tidak menyepakati mekanisme penanganan pengaduan, konsumen dapat menyelesaikan sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut LAPS SJK) (BPKN, 2023). Selain BPKN dan OJK, pihak Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut POLRI) juga telah mengambil tindakan tegas terkait maraknya penarikan secara paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector* dengan menangkap dan memproses secara hukum para pelakunya (Wiwiet, 2024).

Permasalahan mengenai penarikan kendaraan bermotor ini sebenarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan mengenai perjanjian pembiayaan ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut POJK 35/POJK.05/2018). Selanjutnya permasalahan mengenai penarikan kendaraan bermotor ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU 42/1999). Selain itu aspek perlindungan konsumen terkait dengan permasalahan penarikan kendaraan bermotor ini secara khusus diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, antara lain diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK 18/POJK.07/2018), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK 61/POJK.07/2020), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK 22/2023).

Pemahaman konsumen dan masyarakat mengenai aspek-aspek hukum perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor memiliki korelasi terhadap perlindungan konsumen, khususnya konsumen di sektor jasa keuangan. Dengan pemahaman yang baik dari konsumen dan masyarakat mengenai aspek-aspek hukum terkait dengan perjanjian pembiayaan ini akan meminimalisir adanya sengketa dan kerugian yang dialami oleh konsumen, dan dapat meningkatkan kemandirian dan kemampuan konsumen untuk menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Pemahaman konsumen dan masyarakat yang baik mengenai aspek hukum perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor ini tentunya dapat meningkatkan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Layanan jasa sektor keuangan saat ini telah dapat diakses hampir seluruh wilayah di Indonesia, baik di pedesaan maupun perkotaan. Layanan jasa pelaku usaha sektor jasa keuangan tersebut antara lain terkait dengan jasa pembiayaan kendaraan bermotor bagi masyarakat, tidak terkecuali di Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kasus penarikan kendaraan bermotor oleh *debt*

*collector* yang merugikan konsumen dan masyarakat, sehingga diperlukan adanya kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (selanjutnya disebut PPM) melalui penyuluhan hukum mengenai aspek-aspek hukum perjanjian pembiayaan dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ditentukan lokasi kegiatan PPM ini yaitu di Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan PPM ini akan fokus pada peningkatan pemahaman aspek hukum perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dan peningkatan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dalam hal terjadinya penarikan kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan dalam mewujudkan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

## **Metode**

Kegiatan PPM ini dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yang bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat, serta kontribusi pada pengetahuan (Afandi et al., 2022; Maulidina & Nafiati, 2024). Kegiatan PPM ini dilaksanakan pada tanggal 9 November 2024 di Gedung Serba Guna, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Peserta dalam kegiatan ini merupakan masyarakat umum, para pengurus RT/RW, serta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) di Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Penyuluhan hukum diawali dengan pemberian materi mengenai aspek-aspek hukum dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor serta perlindungan hukum terhadap konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Setelah pemberian materi oleh narasumber, selanjutnya diadakan sesi tanya jawab terkait dengan permasalahan hukum terkait dengan penarikan kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor serta bagaimana mengatasi permasalahan tersebut dalam rangka memberikan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Peningkatan Pemahaman Aspek Hukum Perjanjian Pembiayaan**



Foto : Kegiatan PPM

Pengaturan perjanjian pembiayaan mengalami perkembangan yang signifikan dengan hadirnya lembaga OJK sebagai otoritas sektor keuangan yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor

jasa keuangan. Jauh sebelum dibentuknya OJK, perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dikenal dengan perjanjian pembiayaan konsumen yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan (selanjutnya disebut Kepres 61/1988). Berdasarkan Kepres 61/1988 ini, kewenangan pengaturan dan pengawasan lembaga pembiayaan ada di Kementerian Keuangan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kemenkeu).

Kepres 61/1988 dalam perkembangannya dalam rangka meningkatkan peran lembaga pembiayaan bagi pembangunan nasional telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan (selanjutnya disebut Perpres 9/2009). Pasal 1 angka (7) Perpres 9/2009 menyebutkan pengertian pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Pengaturan pembiayaan konsumen dalam perkembangannya sejak dibentuknya OJK di tahun 2012 terjadi perubahan kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di bawah OJK. Hal ini juga berimplikasi terhadap pengaturan mengenai perjanjian pembiayaan konsumen. OJK pada tahun 2014 menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut POJK 29/POJK.05/2014). Pasal 1 ayat (4) POJK 29/POJK.05/2014 menyebutkan pembiayaan multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjian. Mulai dari sini istilah pembiayaan konsumen digantikan dengan istilah pembiayaan multiguna. Walaupun POJK 29/POJK.05/ 2014 telah diberlakukan, tetapi Perpres 9/2009 tetap masih berlaku sehingga seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai pengaturan lembaga pembiayaan. Baru di tahun 2020 pemerintah mencabut Perpres 9/2009 melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan (selanjutnya disebut Perpres 110/2020). Pencabutan Perpres 9/2009 ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum pengaturan lembaga pembiayaan oleh OJK sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU 21/2011).

POJK 29/POJK.05/2014 dalam perkembangannya juga telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut POJK 35/POJK.05/2018). POJK 35/POJK.05/2018 dalam perkembangannya juga telah direvisi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut POJK 7/POJK.05/2022). Perubahan POJK 7/POJK.05/2022 secara umum tidak merubah keseluruhan dari POJK 35/POJK.05/2018, namun hanya merubah beberapa hal terkait dengan mitigasi resiko perusahaan pembiayaan yang efektif dan efisien untuk memastikan pemenuhan aspek prudensial.

Kegiatan pembiayaan ini umumnya dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 angka (1) POJK 35/POJK.05/2018 menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa. Namun demikian, perlu diketahui bahwa pembiayaan juga dapat dilakukan oleh lembaga perbankan.

Pasal 1 angka (4) POJK 35/POJK.05/2018 menyebutkan pembiayaan multiguna adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Perlu diketahui bahwa karakteristik dari perjanjian pembiayaan multiguna ini adalah ditujukan untuk kebutuhan konsumtif debitur (konsumen). Ini yang membedakan dengan jenis pembiayaan

lainnya seperti perjanjian "*leasing*" atau sewa guna usaha, yang obyek pembiayaan berupa barang modal, bukan untuk kebutuhan konsumtif.

Pasal 2 POJK 35/POJK.05/2018 menentukan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multi guna serta usaha lain berdasarkan persetujuan OJK. Selain itu, perusahaan pembiayaan juga dapat melakukan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 4 ayat (3) POJK 35/POJK.05/2018 menentukan bahwa pembiayaan multi guna ini wajib dilaksanakan dengan cara :

1. Sewa Pembiayaan.
2. Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran.
3. Fasilitas Dana, dan/atau
4. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

Pasal 1 angka (10) POJK 35/POJK.05/2018 menyatakan bahwa pembelian dengan pembayaran secara angsuran adalah kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang dan/atau jasa dengan pembayaran secara angsuran. Dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor ini, debitur membeli kendaraan bermotor dari penyedia barang (dealer kendaraan bermotor), yang mendapatkan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan, yang kemudian konsumen membayar kembali pembiayaan dari perusahaan pembiayaan secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan. Berdasarkan Pasal 11 POJK 35/POJK.05/2018, dalam hal pembelian dengan pembayaran secara angsuran untuk pengadaan barang, kepemilikan obyek pembiayaan dalam perjanjian beralih dari penyedia barang kepada debitur. Dengan demikian dalam perjanjian pembiayaan multi guna dengan cara pembayaran angsuran ini (perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor), kepemilikan atas kendaraan bermotor yang dibiayai ini merupakan milik dari debitur atau konsumen. Dengan adanya beralihnya kepemilikan atas kendaraan bermotor tersebut di tangan debitur atau konsumen, maka untuk mengamankan kepentingan perusahaan pembiayaan (jaminan atas pelunasan hutang) maka obyek pembiayaan (kendaraan bermotor) milik debitur atau konsumen ini dapat dijadikan jaminan kepada perusahaan pembiayaan melalui mekanisme jaminan fidusia.

Jaminan fidusia di atur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU 42/1999). Pasal 1 angka (2) UU 42/1999 menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Kedudukan debitur (konsumen) dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor adalah sebagai pemberi fidusia. Pasal 1 angka (5) UU 42/1999 menyatakan bahwa pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Sedangkan perusahaan pembiayaan berkedudukan sebagai penerima fidusia (kreditur).

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari adanya suatu perjanjian pokok, misalnya perjanjian kredit maupun perjanjian pembiayaan. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dan merupakan akta jaminan fidusia. Jaminan fidusia ini kemudian didaftarkan oleh penerima fidusia (kreditur) di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kantor Pendaftaran Fidusia selanjutnya akan menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada penerima fidusia. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal



yang sama dengan dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia, sehingga kedudukan kreditur mejadi kreditur preveren (Setiawan & Ismono, 2023). Jaminan fidusia ini lahir dengan adanya pendaftaran jaminan fidusia sehingga memenuhi asas publisitas dalam hukum jaminan (Supianto & Budiman, 2020).

Sertifikat jaminan di dalamnya dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhan Yang Mahas Esa", yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Konsekuensi dari jaminan fidusia ini maka apabila debitur (pemberi fidusia) melakukan cidera janji (wanprestasi) atas kewajibannya kepada penerima fidusia (kreditur), maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri. Penerima fidusia dalam hal ini berkedudukan sebagai kreditur preferen, yaitu memiliki hak yang didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Pasal 29 UU Jaminan Fidusia telah menentukan 3 (tiga) cara eksekusi jaminan fidusia, yang menyebutkan apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

1. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 oleh penerima fidusia.
2. penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
3. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Perusahaan pembiayaan dalam hal penagihan kepada debitur dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur. Hal ini diatur dalam Pasal 48 POJK 35/POJK.05/2018 yang menentukan bahwa kerja sama tersebut dituangkan dengan dalam perjanjian tertulis bermaterai. Namun demikian, Pasal 48 ayat (3) POJK 35/POJK.05/2018 menentukan persyaratan kerja sama dengan pihak lain tersebut harus memenuhi persyaratan pihak lain tersebut berbentuk badan hukum, pihak lain tersebut memiliki izin instansi yang berwenang, serta pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi di bidang pembiayaan.

Pasal 30 UU Jaminan Fidusia selanjutnya menentukan bahwa dalam hal eksekusi jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam perkembangannya terkait dengan eksekusi jaminan fidusia telah terdapat putusan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut MK), melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada dasarnya merupakan penegasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Nabila, 2022). Poin putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu dalam hal eksekusi jaminan fidusia dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai wanprestasi dan tidak ada penyerahan sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur, maka eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur, tapi harus dimintakan penetapan eksekusi oleh pengadilan negeri. Pengajuan ke pengadilan bukan dengan mengajukan gugatan, tetapi bentuknya permohonan eksekusi dengan penetapan pengadilan (Sahbani, 2021). Upaya hukum *fiat executie* dimaknai sebagai penetapan pengadilan untuk melaksanakan putusan pengadilan jika pihak yang dikalahkan dalam putusan menolak untuk melaksanakannya secara sukarela (Nainggolan et al., 2023).

Sifat eksekutorial dari jaminan fidusia ini juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya

disebut UU 4/2023). Pasal 119 UU 4/2023 menentukan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang diterima oleh penyelenggara usaha jasa pembiayaan sebagai jaminan dalam rangka pemenuhan kewajiban konsumen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial. Dengan demikian, penerima fidusia (perusahaan pembiayaan) tetap dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia sendiri jika terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan adanya kesukarelaan penyerahan obyek jaminan fidusia dari pemberi debitur, atau dengan cara mengajukan fiat eksekusi terlebih dahulu ke pengadilan dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai wanprestasi dan tidak ada penyerahan sukarela obyek jaminan fidusia dari pemberi fidusia.

Terkait dengan eksekusi jaminan fidusia ini, sebagai bentuk pengamanan dari pihak POLRI telah diatur Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Perkap 8/2011). Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam persyaratan pengamanan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Perkap 8/2011 yaitu adanya permintaan dari pemohon, memiliki akta jaminan fidusia, jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia, memiliki sertifikat jaminan fidusia, serta jaminan fidusia berada di wilayah Indonesia. Permohonan pengamanan ini juga harus melampirkan salinan akta jaminan fidusia, Salinan sertifikat jaminan fidusia, surat peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya, identitas pelaksana eksekusi dan surat tugas pelaksanaan eksekusi. Apabila penerima fidusia menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan eksekusi, maka permohonan pengamanan eksekusi juga melampirkan perjanjian kerja sama eksekusi jaminan fidusia antara penerima fidusia dengan pihak ketiga yang ditunjuk. Namun demikian, walaupun sudah ada Perkap 8/2011 dalam praktiknya masih belum efektif mengingat masih banyak pelaksanaan eksekusi tanpa pendampingan kepolisian sehingga masalah tersebut masih banyak dibawa ke ranah pidana, dan perdata, bahkan UU 42/1999 dilakukan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi (Jati, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia baik bagi pemberi fidusia (konsumen) maupun penerima fidusia (perusahaan pembiayaan) yaitu terpenuhinya persyaratan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Persyaratan tersebut yaitu adanya identitas dari pihak yang ditunjuk untuk melakukan eksekusi fidusia, jika yang ditunjuk merupakan pihak lain maka harus ada identitas dan surat perjanjian antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain tersebut, serta adanya kartu sertifikasi, surat tugas dari perusahaan pembiayaan, sertifikat jaminan fidusia dan surat penetapan eksekusi dari pengadilan.

UU Jaminan Fidusia juga telah menentukan ketentuan mengenai hasil eksekusi jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU Jaminan Fidusia menentukan bahwa dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Sedangkan apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar. Hal ini perlu diketahui oleh para pihak dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, khususnya terkait hasil penjualan atau lelang kendaraan bermotor. Pada prinsipnya konsumen (pemberi fidusia) mempunyai hak untuk mendapat uang sisa dari hasil eksekusi jaminan fidusia apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi dari kewajiban yang harus dibayarkan kepada penerima fidusia, misalnya utang pokok, bunga, denda, biaya-biaya yang timbul dalam rangka eksekusi barang jaminan. Namun demikian, dalam hal hasil eksekusi barang jaminan tidak mencukupi untuk pelunasan kewajiban pemberi fidusia kepada penerima fidusia, maka pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

## **Peningkatan Pelindungan Konsumen dalam Hal Terjadinya Penarikan Kendaraan Bermotor dalam Perjanjian Pembiayaan dalam Rangka Mewujudkan Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan**



Foto : Kegiatan PPM

Pelindungan konsumen sektor jasa keuangan telah diatur dalam POJK 22/2023. POJK 22/2023 ini merupakan dasar hukum pelindungan konsumen sektor jasa keuangan yang diterbitkan oleh OJK pasca pemberlakuan UU 4/2023, yang menegaskan kewenangan OJK sebagai salah satu otoritas keuangan di Indonesia. Pemberlakuan UU 4/2023 merupakan tonggak penting dalam perubahan regulasi sektor keuangan di Indonesia yang memberikan landasan hukum baru bagi OJK dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Nasution, 2024).

Pasal 1 angka (4) POJK 22/2023 menyatakan bahwa pelindungan konsumen adalah segala upaya yang menjadim adanya kepastian hukum untuk memberikan pelindungan kepada konsumen. Pelindungan konsumen pada dasarnya merupakan pelindungan terhadap pemenuhan hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen (Sidabalok, 2006), sehingga konsumen terlindungi jika mendapatkan hak-haknya (Yuanitasari et al., 2023). Pelindungan konsumen merupakan aspek penting dalam hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan menciptakan kepastian hukum dalam transaksi bisnis (Santoso & Widiastuti, 2022)

Pengaturan mengenai pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan mengenal 2 (dua) istilah yaitu pengaduan dan sengketa. Pengaduan dalam sektor jasa keuangan dapat berupa pengaduan berindikasi sengketa dan pengaduan berindikasi pelanggaran. Pengaduan berindikasi sengketa adalah ungkapan ketidakpuasan konsumen yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materi, wajar dan secara langsung pada konsumen karena pelaku usaha jasa keuangan tidak memenuhi perjanjian dan/atau dokumen pemanfaatan produk dan/atau layanan yang telah disepakati. Adapun yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan antara konsumen dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PUJK) yang telah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh PUJK.

Mekanisme penanganan pengaduan dan sengketa konsumen di sektor jasa keuangan terdiri atas 2 (dua) tahapan yaitu *Internal Dispute Resolution* (IDR) dan *External Dispute Resolution* (EDR). Konsumen pada dasarnya konsumen harus menempuh tahapan IDR terlebih dahulu, yaitu melakukan pengaduan kepada PUJK. Atas dasar pengaduan ini, PUJK wajib menanggapi dan/atau menawarkan penyelesaian penanganan pengaduan konsumen, dan apabila tidak mencapai kesepakatan penyelesaian maka pengaduan tersebut menjadi sengketa, dan konsumen dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui mekanisme *External Dispute Resolution* (EDR). Mekanisme EDR merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut LAPS SJK). LAPS SJK merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang telah memperoleh ijin operasional dari OJK.



OJK dalam rangka memberikan kemudahan bagi konsumen dalam layanan konsumen dan masyarakat juga telah menyediakan layanan terintegrasi di sektor jasa keuangan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK). APPK merupakan sistem berbasis web yang dapat diakses oleh seluruh pihak untuk mengoptimalkan pelaksanaan layanan pertanyaan, informasi, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Konsumen dapat mengakses APPK melalui lama <http://kontak157.ojk.go.id> untuk menyampaikan pengaduan. Selanjutnya APPK akan memberikan informasi kepada PUJK perihal adanya pengaduan dari konsumen. Apabila pengaduan tersebut ditanggapi dengan penawaran penyelesaian dari PUJK dan disepakati oleh para pihak maka pengaduan konsumen ini selesai. Namun jika tidak tercapai kesepakatan, maka pengaduan ini berubah mejadi sengketa dan konsumen dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau mengajukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui LAPS SJK dengan menggunakan APPK OJK ini.

Pelindungan konsumen dalam hal terjadinya penarikan kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, konsumen harus memahami prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan, konsumen harus memahami hak dan kewajibannya terkait dengan hasil penjualan atau lelang kendaraan bermotor.

### **Kesimpulan**

Kegiatan PPM ini telah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aspek-aspek hukum dari perjanjian pembiayaan. Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang dilakukan antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan merupakan perjanjian pembiayaan multi guna dengan cara pembayaran secara anggurusan. Untuk memberikan pelindungan bagi perusahaan pembiayaan terkait dengan kepastian peluhasan utang debitor (konsumen), maka dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini diikat dengan jaminan fidusia. Dengan adanya kegiatan PPM ini, konsumen dan masyarakat mengetahui dan memahami pelindungan berdasarkan undang-undang jaminan fidusia dan pelindungan konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Mekanisme pelindungan bagi konsumen dapat ditempuh melalui mekanisme pengaduan dan penanganan sengketa di sektor jasa keuangan. Kegiatan PPM ini diharapkan para pihak dapat memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Hal ini dapat menghindari adanya sengketa yang mungkin terjadi bagi para pihak. Pemahaman mengenai aspek-aspek hukum perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor ini harus diikuti dengan pemenuhan kepatuhan terhdap peraturan perundang-undangan, agar dapat mewujudkan pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

### **Daftar Pustaka**

- Afandi, A., Laily, N., Wahyudi, N., Umam, M. H., Kambau, R. A., Rahman, S. A., Sudirman, M., Jamilah, J., Kadir, N. A., Junaid, S., Nur, S., Permitasari, R. D. A., Nurdianah, N., Wahid, M., & Jarot, W. (2022). *Metode pengabdian masyarakat* (S. Suwendi, A. Basir, & J. Wahyudi (eds.)). Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama.
- BPKN, B. (2023). *BPKN dan OJK tegaskan, debt collector tak boleh tarik Kkendaraan di Jjalan*. BPKN RI. <https://bpkn.go.id/beritaterkini/detail/bpkn-dan-ojk-tegaskan-debt-collector-tak-boleh-tarik-kendaraan-di-jalan>
- Ditreskrim, D. (2023). *Polda Sumsel berhasil ringkus komplotan debt collector yang melakukan*

- penarikan paksa mobil debitur.* TBNews. <https://tribrataneews.sumsel.polri.go.id/main/detail/505/Polda-Sumsel-Berhasil-Ringkus-Komplotan-Debt-Collector-yang-Melakukan-Penarikan-Paksa-Mobil-Debitur>
- Jati, I. W. (2021). Eksistensi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pengujian undang-undang jaminan fidusia. *AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–18.
- Maulidina, C. M., & Nafiati, L. (2024). Penerapan sistem informasi akuntansi, digital marketing dan e-commerce untuk meningkatkan literasi digitalisasi dan kinerja UMKM. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(1), 187–199. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i1.21506>
- Mondoringin, R. A., Rumimpunu, D., & Kaseda, V. D. (2024). Perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa kendaraan oleh lembaga pembiayaan melalui debt collector pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII tahun 2019. *Lev Privatum*, 13(5).
- Nabila, S. H. (2022). Kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(3), 240–247. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i3.7513>
- Nainggolan, H. V., Kamello, T., Purba, H., & Leviza, J. (2023). Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 dalam putusan pengadilan terkait eksekusi jaminan fidusia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(4), 356–372. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i4.155>
- Nasution, A. Y. (2024). Penguatan peran otoritas jasa keuangan dalam perlindungan hukum bagi industri jasa keuangan dan masyarakat pasca berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. *Unes Law Review*, 6(3), 9584–9593.
- Sahbani, A. (2021). *Begini penjelasan MK terkait putusan eksekusi jaminan fidusia*. Hukum. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613e2960d6190/>
- Santoso, D., & Widiastuti, M. (2022). Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perspektif kitab undang-undang hukum perdata dan hukum islam. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i2.5033>
- Setiawan, A., & Ismono, J. (2023). Kepastian hukum kreditur preferen dalam upaya parate executie perjanjian fidusia menurut Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Law Adn Humanity*, 1(3), 302–323. <https://doi.org/10.37504/lh.v1i3.581>
- Sidabalok, J. (2006). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Supianto, S., & Budiman, N. T. (2020). Pendaftaran jaminan fidusia sebagai pemenuhan asas publisitas. *IJIL: Indobesian Journal of Law and Islamic Law*, 2(2), 186–217. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i3.84>
- Wiwiet, W. (2024). *Polresta Yogyakarta amankan dua oknum debt collector yang ambil paksa mobil wisatawan*. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. <https://jogja.polri.go.id/polda/tribrata-news/online/detail/polresta-yogyakarta-amankan-dua-oknum-debt-collector-yang-ambil-paksa-mobil-wisatawan.html>
- Yuanitasari, D., Kusmayanti, H., & Suwandono, A. (2023). A comparison study of strict liability principles implementation for the product liability within Indonesian consumer protection law between Indonesia and United States of America law. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 1–12. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2246748>